



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Soekarno-Hatta, Balaikota Bukik Sibaluik 26213 (0752) 91707

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Konsep dokumen/laporan (jika ada)
2. Data dan Informasi terkait (sesuai jenis dokumen).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan / Perangkat Daerah terkait datang ke BPBD, kemudian menyampaikan konsep dokumen;
2. Kabid / Kasubbid / Kasubbag terkait mempelajari konsep dokumen yang akan disusun, kemudian memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan/perangkat daerah;
3. Pengguna layanan / Perangkat Daerah terkait menerima masukan dan koreksian kemudian menyempurnakan dokumen untuk difinalisasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Minimal 30 (tiga puluh) menit setelah dilakukan pelayanan penanggulangan bencana dan evakuasi dengan pengguna layanan / perangkat daerah terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Evakuasi terkait kejadian bencana.

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Soekarno-Hatta, Balaikota Bukik Sibaluik 26213 (0752) 91707

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Payakumbuh.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telp/Fax (0752) 91707